



REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR : 72/PRS-2/KPTS/2010
NOMOR : 460-940 A TAHUN 2010
NOMOR : 15a/SKB/XI/2010
NOMOR : 1640/MenKes/PB/XI/2010
NOMOR : MA/277/2010
NOMOR : B/32/XII/2010
NOMOR : SKB.23/Meneg.PP-PA/XI/2010
NOMOR : B/32/XI/2010

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat,
- II. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat,

- III. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat,
- IV. Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kaveling 49 Jakarta,
- V. Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat,
- VI. Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan,
- VII. Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat,
- VIII. Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan,

Untuk Selanjutnya PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin dan mengembangkan kerja sama dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

